



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2026

Menindaklanjuti hasil rapat persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2026 yang di pimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI yang di hadiri oleh para Gubernur dan Bupati/Walikota bersama Kepala Dinas yang membidangi Urusan Ketenagakerjaan seluruh Indonesia dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota segera mempersiapkan pelaksanaan Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan atau Upah Minimum Sektoral Tahun 2026, mengingat batas akhir penetapan tanggal 24 Desember 2025.
2. Memastikan seluruh rangkaian proses penetapan Upah Minimum Tahun 2026 dapat berlangsung secara tertib, lancar dan kondusif.

Demikian untuk dilaksanakan,

Ditetapkan di Palu,
Pada Tanggal 17 Desember 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI, di Jakarta.